

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI: B

TAHUN 1996

NOMOR: 14

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 9 TAHUN 1996

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IZIN UNDANG
UNDANG GANGGUAN (UUG) BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peratur-
an Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan -
dan Izin Undang Undang Gabungan bagi Pe-
rusahaan Industri, dan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan dan Undang undang Gangguan bagi
Perusahaan Industri, dalam mendorong dan
Meningkatkan Penanaman Modal dengan Pe-
nyederhanaan Prosedur Perizinan dalam
rangka upaya Deregulasi, maka dipandang
perlu untuk menindaklanjuti kedua Pera-
turan tersebut.
- b. bahwa agar maksud pada huruf a tersebut
di atas dapat direalisasikan, maka perlu
di atur dan ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pang-
kal Pinang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-Undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri.
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri.

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Lahan Peruntukan Kawasan Industri dan Pergudangan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 21 Tahun 1995 tentang Uang Leges.
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UG) BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.
- c. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang

- c. Sekretaris Kotamadya adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- g. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota - madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- h. Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) adalah Surat Buk ti Pembayaran/Pelunasan Uang Retribusi.
- i. Retribusi adalah Pungutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang undang Gangguan (UUG) bagi Perusaahaan Industri.
- j. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri Pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan Fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- k. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.
- l. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri yang berada dalam Kawasan Industri dan diluar Kawasan Industri, tetapi dalam RTRWK yang PMDN/PMA maupun yang non PMDN/PMA.
- m. Penanaman Modal adalah Perusahaan Industri PMDN , PMA , non PMDN dan non PMA dalam Kawasan Industri maupun yang diluar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Perusahaan Nasional atau perorangan sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang undang Nomor 6 Tahun 1968.
- n. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada Penanam Modal atau Rencana Penggunaan Lahan dalam suatu Wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- o. Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB adalah Izin yang diberikan dalam rangka mendirikan Bangunan secara Fisik berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kawasan dan atau Rencana Teknik Ruang Kawasan.
- p. Izin Undang undang Gangguan atau disingkat UUG adalah

Izin yang diberikan bagi tempat tempat Usaha berdasar-pasal 1 ayat (1) Undang undang Gangguan Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Staatblad Tahun 1940. Nomor 14 dan Nomor 450.

- g. Sempadan adalah areal yang tidak diperkenankan/dilarang untuk didirikan bangunan tertentu.
- r. Uang Pengukuran Persil Tanah adalah Biaya pengukuran batas suatu Lokasi tanah terhadap tanah orang perorang-an, Pemerintah atau Badan Hukum.
- s. Persil adalah Luas Lokasi tanah orang perorang-an, Peme-rintah atau Badan Hukum.
- t. Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan permeter per segi dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan ter-tutup maupun terbuka sesuai kondisi Lingkungan.
- u. Prosentasi Maksimal 2 % adalah angka prosentasi ter-tinggi untuk perkalian dalam komponen perhitungan retri busi IMB.
- v. Indek Lokasi adalah angka Indek Klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan Lokasi atau letak jalan dan kondisi Lingkungan.
- w. Indek Gangguan adalah angka indik besar kecilnya gang-guan yang mungkin ditimbulkan oleh Perusahaan Industri

BAB II

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama

PERMOHONAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Kawasan Industri atau Perusahaan Industri yang akan Mendirikan Bangunan dan sarana penunjangnya wajib mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Permohonan Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana ter-cantum dalam ayat (1) pasal ini, diajukan kepada Wali kotamadya Kepala Daerah melalui Bagian Penyusun Prog-ram, dengan mendapat advis dari Dinas Pekerjaan Umum.

- (3). Permohonan IMB Perusahaan Industri dalam Kawasan Industri dapat diajukan langsung oleh Perusahaan Industri atau melalui Perusahaan Kawasan Industri Kepada Walikota/madya Kepala Daerah melalui Bagian Penyusun Program dengan mendapat advis Dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (4). Permohonan IMB diajukan dengan mengisi Formulir yang formatnya seperti pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

PERSYARATAN

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekaman Surat Izin Lokasi.
- b. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanda tangan permohonan.
- c. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- d. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan bagi yang bersetatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi Koperasi.
- e. Surat Kuasa apabila penanda tangan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
- f. Rekaman sertifikat Hak atas Tanah atau bukti perolehan tanah.
- g. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir.
- h. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan umum, serta garis sempadan jalan, keefesien dasar dan keefesien lantai bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
1. Rekaman rencana tata bangunan, rencana gambar konstruksi bangunan dan prasarana kawasan industri yang disetu

jui Walikotamadya Kepala Daerah dengan menunjukkan lokasi kapling untuk bangunan yang bersangkutan, bagi Perusahaan Industri yang berlokasi dikawasan Industri.

Bagian Ketiga

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Pasal 4

- (1). Walikotamadya Kepala Daerah melalui Bagian Penyusun Program mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan IMB dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2). Jika persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan.
- (3). Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini menetapkan besarnya Retribusi yang wajib dibayar dengan melampirkan Surat Pemberitahuan - Pembayaran (SPP) yang telah ditanda tangani oleh Kepala Bagian Penyusun Program.
- (4). Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini pemohon membayar Retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.
- (5). Setelah melunasi Retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (4) pasal ini pemohon dapat melaksanakan pembangunan bangunan secara Fisik.
- (6). Setelah Bangunan selesai pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan dari pengawas yang telah diakreditasi.
 - b. Gambar siap Bangunan (as-built drawing).
 - c. Rekaman bukti Pembayaran Retribusi.

Pasal 5

- (1). Berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Penyusun Program atas nama Walikotamadya Kepala Daerah menerbitkan IMB
- (2). Jangka waktu penerbitan Izin Mendirikan Bangunan(IMB)

ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan Berita Acara Pemeriksaan.

- (3). Izin Menidirikan Bangunan (IMB) sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini sekaligus berlaku bagi penggunaan bangunan.

BAB III

IZIN UNDANG UNDANG GANGGUAN (UUG)

Bagian Pertama

PERMOHONAN

Pasal 6

- (1). Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Undang undang Gangguan (UUG) kecuali bagi perusahaan yang jenis Industrinya wajib andal atau yang berlokasi didalam kawasan Industri.
- (2). Permohonan Izin Undang undang Gangguan (UUG) oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri, diajukan kepada Walikota/madya Kepala Daerah melalui Sekretaris Kotamadya.
- (3). Permohonan Izin Undang undang Gangguan (UUG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diajukan sesuai contoh yang formatnya seperti pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

PERSYARATAN

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekaman Surat Izin Lokasi.
- b. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanda tangan permohonan.
- c. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok

Wajib Pajak Daerah (NPWP) Perusahaan yang bersangkutan.

- d. Rekaman Akta Pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Rekaman Anggaran Dasar yang sudah disyahkan bagi Koperasi.
- e. Rekaman tanda Pelunasan PBB Tahun terakhir sesuai Tempat perusahaan, penggunaan sebagai Lehan Industri.
- f. Rekaman Sertifikat atas tanah, atau bukti perolehan tanah.
- g. Rekaman Tata letak Instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh Pimpinan Perusahaan pemohon atau yang dikuasakan.
- h. Persetujuan Tetangga atau masyarakat yang berdekatan.
- i. Bagan alir proses Produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan Bagan alir pengolahan limbah

Bagian Ketiga

PEMBERIAN IZIN UNDANG UNDANG GANGGUAN (UUG)

Pasal 8

- (1). Sekretaris Kotamadya melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Izin Undang Undang Gangguan (UUG) tersebut.
- (2). Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, pemohon wajib membayar Retribusi yang telah ditetapkan.
- (3). Setelah persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disiapkan naskah Surat Keputusan Pemberian Izin Undang Undang Gangguan (UUG).

Pasal 9

- (1). Sekretaris Kotamadya atas nama Walikota/Kepala Daerah menerbitkan Izin Undang Undang Gangguan (UUG).
- (2). Jangka waktu penerbitan Izin Undang Undang Gangguan (UUG) selambat-lambatnya 32 (Tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

- (3). Izin Undang Undang Gangguan (UUG) berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi dan : setiap 5 (lima) tahun wajib mendaftar ulang.

BAB IV

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 10

Obyek Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang Undang Gangguan adalah Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri.

Pasal 11

Subyek Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang - Undang Gangguan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas bangunan Industri dan Kawasan Industri dalam rangka Penanaman Modal diwajibkan memiliki IMB dan atau UUG dari Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB V

RETRIBUSI ATAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB) DAN IZIN UNDANG UNDANG GANGGUAN

Pasal 12

- (1). Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Administrasi (Formulir) Rp. 10.000,-
- b. Leges sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku
- c. Tiap per M2 Harga Dasar Bangunan :
 1. Bangunan permanen dengan konstruksi beton sebesar Rp.600.000,-
 2. Bangunan biasa, dengan konstruksi beton sebesarRp.400.000,-
 3. Bangunan permanen dengan konstruksi setengah beton/konstruksi I dan II sebesar Rp.350.000,-

4. Bangunan yang tidak permanen seperti Bedeng, Barak dan sejenisnya dengan konstruksi Kayu Kelas III baik bertiang atau tidak bertiang sebesar Rp.150.000,--
5. Bangunan terbuka adalah Bangunan yang tidak berdinding atau tidak beratap :
 - Bangunan terbuka dengan tidak berdinding dengan konstruksi permanen penuh besi dan baja sebesar Rp.350.000,--
 - Bangunan Konstruksi Permanen biasa yang terbuat dari kayu Kelas I dan Kelas II sebesar Rp.200.000,--
 - Bangunan yang berkonstruksi tidak permanen sebesar Rp.150.000,--
 - Bangunan terbuka tidak beratap seperti lantai jemur dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000,--
- d. Uang Sempadan/Biaya Pengukuran :
 1. Luas tanah 1 M2 s/d 100 M2 Rp. 10.000,--
 2. Luas tanah 101 s/d 200 M2 Rp. 15.000,--
 3. Luas tanah 201 M2 s/d 300 M2 .. Rp. 17.500,--
 4. Luas tanah 301 M2 s/d 400 M2 .. Rp. 20.000,--
 5. Luas tanah 401 M2 s/d 500 M2 .. Rp. 25.000,--
 6. Luas tanah 501 M2 s/d 600 M2 .. Rp. 30.000,--
 7. Luas tanah 1001 M2 s/d 2000 M2 Rp. 35.000,--
 8. Luas tanah 2001 M2 s/d 3000 M2 Rp. 40.000,--
 9. Luas tanah 3001 M2 s/d 4000 M2 Rp. 45.000,--
 10. Luas tanah 4001 M2 s/d 5000 M2 Rp. 50.000,--
 11. Luas tanah 5001 M2 s/d 10.000 M2Rp. 60.000,--
 12. Luas tanah diatas 10.000 M2 dan seterusnya ditambah Rp.5,-/M2.

- (2). Mengenai prosentase maksimal untuk perkalian dalam komponen perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI SEBAGAI BERIKUT :

$RIMB = LB \times TEDE \times M2 \times PROSENTASE.$

Pasal 13

- (1). Besarnya Retribusi pemberian Izin Undang - Undang Gangguan (UUG) diperhitungkan sebagai berikut :
- $RUUG = TL \times IL \times LRTU.$
- (2). Mengenai tarif Lingkungan, Indek Lokasi dan Indek Gangguan diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3). Selain dikenakan Retribusi seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini diwajibkan membayar uang Administrasi berupa biaya Formulir Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
- (4). Setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang Izin Undang Undang Gangguan (UUG) sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dan pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan Leges yang besarnya menurut Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 14

- (1). Semua Pungutan seperti tersebut pada pasal 12 ayat (1) dan (2) dan pasal 13 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini disetorkan Langsung ke Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
- (2). Semua Pungutan yang diterima seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pemberian Izin -

Izin bagi Perusahaan Industri yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Ketua BKPM Daerah Propinsi Sumatera Selatan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1). Semua kegiatan Pembangunan yang mempergunakan Ruang/persil diawasi dan dikendalikan oleh Walikota/ Kepala Daerah atau Petugas yang ditunjuk.
- (2). Apabila terdapat bangunan industri baru tanpa Izin (bangunan liar) seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pemilik bangunan diwajibkan untuk segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan daerah ini dan apabila sudah diperingatkan (lisan maupun tulisan) tetapi tidak diindahkan, maka bangunan tersebut akan dibongkar paksa tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga tanpa dapat menuntut.
- (3). Bagi Bangunan Industri yang diperuntukan seperti dimaksud ayat (1) pasal ini sedang didirikan/dibangun, sementara izin Mendirikan Bangunannya belum ada, maka pemilik bangunan harus menghentikan kegiatan pembangunannya sampai yang bersangkutan mendapat izin Mendirikan Bangunan.
- (4). Bagi bangunan Industri yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetapi belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka pemilik diharuskan mengurus Izin Mendirikan Bangunan dengan biaya perizinan menurut ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Setiap pemegang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi pencabutan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan.

Pasal 18

Apabila Perusahaan Industri dalam melaksanakan kegiatannya menimbulkan Polusi atau Gangguan yang mengakibatkan kerusakan Lingkungan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan Hukuman kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar - besarnya Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah)
- (2). Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1). Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur dan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang
Pada Tanggal : 23 - 11 - 1996

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Pangkal Pinang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkal Pinang,
Ketua,

Cap / dto,

Abdul Aziz Lubis

D I S A H K A N

Dengan SK.Gub.Kdh.Tk.I SS.
Tanggal : 26 - 08 - 1997.
Nomor : 966/SK/IV/1997
Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto,

Bustam Abunawar, SH
Pembina Tk.I Nip.440009191.

Cap / dto,

Drs. H. Sofyan Rebutin.
D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang

Nomor : 14 Tahun 1997. Seri B
Tanggal : 8 September 1997

Sekretaris Kotamadya,

Cap / dto,

Drs. Basri Intip.
Pembina Utama Md.Nip.440005199.